



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 14 /HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/I/2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jederal Komisi Pemiliihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Keputusan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 12 Januari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP;
- b. Membuat draft rencana kegiatan pemahaman, meliputi jenis pemahaman yang akan dilakukan, waktu, tempat, jumlah peserta, biaya sarana dan prasarana;
- c. Melaksanakan kegiatan pemahaman (*knowing*) tentang SPIP;
- d. Melakukan proses pemetaan (*mapping*), yaitu diagnosis awal yang dilakukan sebelum penyelenggaraan SPIP untuk mengetahui kondisi sistem pengendalian intern;
- e. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan/pengembangan SPIP;
- f. Melaksanakan pembangunan infrastruktur (*norming*) meliputi segala sesuatu yang digunakan untuk tujuan pengendalian, seperti kebijakan, prosedur, standar dan pedoman untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan SPIP berdasarkan hasil pemetaan, hasil analisis resiko dan evaluasi penerapan SPIP;
- g. Melaksanakan internalisasi (*forming*) kebijakan/prosedur/ aturan yang sudah dibangun;
- h. Melaksanakan pengembangan berkelanjutan dalam upaya perbaikan atas pengendalian intern;
- i. Menyusun laporan penyelenggaraan SPIP;
- j. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 8/Kpts/KPU-Kab/012.329506/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR



SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR : 14 / HK.03.2-Kpt/3313/KPU-Kab/I/2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sri Handoko Budi Nugroho, ST.	Ketua KPU Kabupaten Karanganyar	Pengarah
2.	Budi Sukramto, ST.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pengarah
3.	Nur Fatkurohman, SHI.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pengarah
4.	Triastuti Suryandari, SE.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pengarah
5.	Muhammad Maksum, S.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pengarah
6.	Masykur, S.Sos.,MM.	Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar	Penanggung Jawab
7.	Reno Trijaya, SE.MM.	Kasubbag Umum Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Ketua
8.	Eko Handoko, S.IP.	Kasubbag Teknis Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Sekretaris
9.	Smaragung Wibowo, SH.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Anggota
10.	Sumardi, SE.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Anggota
11.	Ni Ketut Artiningsih W, S.Sos.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Anggota
12.	Rohmi Salasih, SE.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Anggota
13.	Wiji Lestari, SE.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Anggota
14.	Suharni	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Anggota
15.	Fika Rahmawaty, A.Md.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Anggota

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	Sri Untari	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR



SRI HANDOKO BUDI NUGROHO